MIFORTEKH (Jurnal Manajemen Informatika & Teknologi)
p-ISSN : 2808-7550 (print) e-ISSN : 2798-0235 (online)
Vol. 6, No. 1, Mei 2026
https://journal.stiestekom.ac.id/index.php/mifortekh

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Modernisasi, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tingkat Pendidikan sebagai Variabel Moderator

Sindhi Sindhi [1], Kasih Purwantini[2]
Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia
Email author : shinndhi23@gmail.com [1], kasih@stekom.ac.id [2]

Article Info

Article history:
Received May 02, 2026
Revised May 17, 2026
Accepted May 28, 2026

Keywords:
Individual Taxpayer Compliance,
Tax Knowledge,
Tax System Modernization,
Tax Socialization,
Education Level.

ABSTRAK

This study aims to examine the factors influencing individual taxpayer compliance by highlighting the role of tax knowledge, administrative system updates, and the frequency of outreach. The frequent failure to achieve state budget revenue targets underscores the importance of delving into current taxpayer behavior. Using explanatory quantitative methods, this study collected data through an online questionnaire from 96 productive-age respondents (18–55 years old) in Demak Regency. In addition to examining the direct influence of these three factors, the study also considered education level as a moderating variable.

The analysis showed that understanding the rules, ease of use of the new system, and intensive outreach significantly increased taxpayer compliance. Furthermore, education level was found to strengthen this relationship; individuals with a strong academic background were more likely to adapt to digital systems such as e-filling and e-billing. In conclusion, legal awareness and technological proficiency are born from a solid educational foundation. Therefore, the synergy between community-based education and the provision of an easily understood digital system is key to building long-term tax compliance..

Corresponding Author:
Sindhi Sindhi
Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Jl. Majapahit 605 Semarang
Email: shinndhi23@gmail.com

OPEN ACCESS

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama dalam struktur pembiayaan pembangunan nasional. Sebagai sumber terbesar penerimaan negara, kontribusi sektor ini bersifat strategis dalam menjaga keberlangsungan anggaran. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data yang dihimpun (Tabel 1), realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun. Meskipun mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,5% dari tahun sebelumnya, capaian tersebut baru memenuhi 97,2% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kesenjangan ini kembali terlihat pada tahun 2025, di mana realisasi sebesar Rp1.917,6 triliun hanya mampu memenuhi 87,6% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.189,3 triliun. Kesenjangan yang terjadi secara konsisten ini mengindikasikan adanya kendala, baik dari sisi efektivitas sistem birokrasi maupun aspek perilaku dari wajib pajak itu sendiri.

Tabel 1. Realisasi dan Target Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2024–2025

No	Tahun	Target	Penerimaan Pajak	Capaian (%)	Selisih Kurang (*Shortfall*)
1	2024	Rp1.988,9 Triliun	Rp1.932,4 Triliun	97,2%	Rp56,5 Triliun
2	2025	Rp2.189,3 Triliun	Rp1.917,6 Triliun	87,6%	Rp271,7 Triliun

Sumber: DDTC News (2025)

Masalah kepatuhan ini erat kaitannya dengan sejumlah faktor penentu, seperti tingkat pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, dan intensitas sosialisasi. Secara teoretis, wajib pajak yang memahami regulasi akan lebih sadar akan hak dan kewajibannya (Nurjayanti & Umaimah, 2025; Santosa et al., 2025). Upaya digitalisasi melalui layanan seperti *e-filing* dan *e-billing* juga dirancang untuk memangkas kerumitan birokrasi, yang kemudian didukung oleh sosialisasi sebagai jembatan informasi. Logika dasarnya adalah keberadaan sistem yang canggih dan sosialisasi yang luas seharusnya berbanding lurus dengan tingginya tingkat kepatuhan masyarakat.

Meskipun demikian, berbagai literatur terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten (*inconsistency results*). Terkait modernisasi sistem, (Musaiyadi & Rijalus Sholihin (2025) serta (Oktoviani, 2024) menemukan bahwa pembaruan teknologi berdampak positif terhadap kepatuhan. Sebaliknya, Agung Indra Prathama (2024) justru melihat bahwa kecanggihan teknologi belum optimal dalam mendorong kepatuhan karena adanya keterbatasan akses dan kemampuan adaptasi digital pada lapisan masyarakat tertentu. Perbedaan hasil juga ditemukan pada dimensi pengetahuan dan sosialisasi. Pemahaman aturan sering kali dinilai sebagai fondasi utama kepatuhan (Kusumawardhani et al., 2026; Nurwati & Umaimah, 2024). Namun, beberapa temuan penelitian (Fitri Handayani et al., 2025; Kusumawardhani et al., 2026; Syarifudin et al., 2025) mengingatkan bahwa pengetahuan yang tinggi tidak akan berdampak nyata tanpa adanya ekosistem sistem yang memudahkan masyarakat. Di sisi lain, ketika sosialisasi diharapkan menjadi instrumen edukasi yang inklusif, (Fitri Handayani et al., 2025; Sinaga, 2018) justru menemukan bahwa pelaksanaan penyuluhan yang bersifat sporadis dan tidak merata cenderung memicu kebingungan publik. Berbagai pertentangan temuan ini mengisyaratkan adanya faktor pembatas atau penguat (*moderating variable*) yang belum dieksplorasi secara mendalam pada penelitian-penelitian terdahulu.

Di sinilah penelitian ini mengambil peran untuk mengisi celah metodologis tersebut dengan melibatkan tingkat pendidikan sebagai variabel moderator. Mayoritas studi terdahulu cenderung bersifat linear dan hanya menguji pengaruh langsung, sehingga gagal menjelaskan mengapa implementasi sistem modern atau sosialisasi yang masif terkadang tidak direspons secara seragam oleh wajib pajak.

Berdasarkan *Human Capital Theory* yang dikembangkan oleh (Becker, 1964), pendidikan merupakan bentuk investasi intelektual yang membentuk kemampuan kognitif dan rasionalitas seseorang dalam memproses informasi yang rumit. Individu dengan latar belakang pendidikan yang memadai diasumsikan memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menyerap materi sosialisasi perpajakan yang bersifat teknis, serta lebih adaptif dalam mengoperasikan platform digital seperti *e-filing* dan *e-billing*. Oleh karena itu, tingkat pendidikan diduga kuat menjadi faktor kunci yang memperkuat atau memperlemah pengaruh pengetahuan, modernisasi sistem, dan sosialisasi terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Pemilihan Kabupaten Demak sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik demografis dan geo-ekonomi yang dinilai representatif dalam menggambarkan dinamika kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah penyangga (*buffer zone*). Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang selaku pusat pemerintahan dan ekonomi Jawa Tengah, Kabupaten Demak mengalami transformasi struktur ekonomi yang cukup pesat dari sektor agraris ke sektor industri dan perdagangan. Pergeseran ini memicu pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi baru dari kalangan pekerja produktif dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kondisi ini menciptakan keberagaman latar belakang pendidikan dan tingkat literasi teknologi yang sangat relevan untuk menguji bagaimana efektivitas modernisasi sistem seperti *e-filing* direspon oleh masyarakat yang berada di wilayah transisi perkotaan-perdesaan.

Selain itu, Kabupaten Demak menyajikan lokus yang ideal untuk menguji urgensi sosialisasi perpajakan akibat adanya fragmentasi geografis dan variasi akses informasi di wilayah tersebut. Otoritas perpajakan setempat (KPP Pratama Demak) menghadapi tantangan unik dalam menjangkau masyarakat, mulai dari kawasan industri pesisir yang padat hingga wilayah pedalaman dengan akses

digital yang masih terbatas. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat adaptasi masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan digital di wilayah ini belum sepenuhnya merata. Dengan demikian, Kabupaten Demak dipilih secara obyektif karena memiliki kompleksitas masalah yang nyata, sehingga diharapkan dapat menghasilkan data yang kaya untuk menganalisis sejauh mana peran tingkat pendidikan mampu menjembatani pengaruh pengetahuan, teknologi, dan sosialisasi terhadap kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali determinan kepatuhan wajib pajak dengan pendekatan yang berbeda. Kontribusi utama dari studi ini difokuskan pada empat aspek:

1. Mengurai perbedaan hasil terkait efektivitas modernisasi sistem administrasi perpajakan.
2. Menganalisis bagaimana pengetahuan pajak bertransformasi menjadi tindakan patuh ketika dihadapkan pada karakteristik wajib pajak yang beragam.
3. Mengevaluasi dampak sosialisasi perpajakan yang selama ini dinilai belum merata.
4. Menguji peran interaksi tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi dalam menjembatani hubungan antara kompetensi wajib pajak, kesiapan teknologi, dan kepatuhan formal mereka.

Melalui integrasi model ini, penelitian tidak sekadar mereplikasi studi yang sudah ada, melainkan menawarkan sudut pandang baru yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika perilaku wajib pajak di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Esensi dan Urgensi Pajak

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Republik Indonesia, 2007), pajak diposisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa namun tetap berlandaskan payung hukum. Uniknya, pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarnya; ia adalah iuran kolektif yang dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi ini, terpancar empat elemen fundamental: sifatnya yang imperatif, subjeknya yang mencakup individu maupun badan, absennya kontraprestasi langsung, serta tujuannya untuk kepentingan publik. Pajak bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan instrumen strategis yang menjaga denyut nadi pembangunan dan kesejahteraan sosial.

E-Filing: Digitalisasi Pelaporan Pajak

Dalam arus modernisasi administrasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadirkan *E-Filling* sebagai sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) berbasis internet. Inovasi ini mengubah paradigma pelaporan konvensional; wajib pajak kini dapat menyampaikan laporan secara *online* dan *real-time* tanpa perlu mengantri di kantor pajak. Efisiensi, akurasi, dan kenyamanan adalah tiga pilar utama yang ditawarkan sistem ini.

Secara fungsional, *E-Filling* memangkas prosedur birokrasi yang rumit. Dengan fitur validasi otomatis, risiko kesalahan pengisian data dapat ditekan seminimal mungkin. Selain itu, fleksibilitas waktu dan tempat menjadi daya tarik utama; selama perangkat terhubung dengan internet, kewajiban perpajakan dapat dituntaskan dari mana saja (Nur Listiarti et al., 2024). Namun, efektivitas sistem yang canggih ini tetap bergantung pada satu variabel krusial: literasi digital masyarakat (Hermawan et al., 2024). Tanpa pemahaman teknologi yang memadai, modernisasi sistem hanya akan menjadi alat yang hampa.

Pengetahuan Perpajakan sebagai Fondasi Kognitif

Pengetahuan pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak menyerap konsep, regulasi, dan prosedur perpajakan yang berlaku. Ini bukan sekadar tahu cara membayar, melainkan memahami hak dan kewajiban secara utuh mulai dari fungsi pajak hingga tata cara pelaporannya(Dahrani et al., 2021). Ketika seseorang memiliki literasi pajak yang mapan, mereka cenderung bertindak lebih presisi dan tepat waktu.

Secara teoretis, kognisi perpajakan adalah kompas perilaku. Wajib pajak yang berpengetahuan luas akan melihat pajak sebagai tanggung jawab kewarganegaraan, bukan beban yang harus dihindari. Sebaliknya, minimnya edukasi sering kali memicu ketidakpatuhan yang tidak disengaja akibat kekeliruan administratif. Oleh karena itu, sinergi antara tingkat pendidikan individu dan intensitas

sosialisasi dari otoritas pajak menjadi kunci dalam membangun ekosistem perpajakan yang sehat (Nuryadi et al., 2024).

Kepatuhan Pajak: Antara Formalitas dan Substansi

Kepatuhan pajak adalah manifestasi perilaku dalam memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan koridor hukum yang berlaku. Hal ini mencakup integritas dalam mendaftarkan diri, menghitung secara jujur, membayar, hingga melaporkan pajak tanpa perlu menunggu sanksi (Prime & Tjaraka, 2023). Tinggi rendahnya angka kepatuhan ini menjadi cermin efektivitas sistem perpajakan di suatu negara. Semakin patuh warganya, semakin kokoh pula stabilitas fiskal negara tersebut. Secara konseptual, fenomena ini terbagi menjadi dua dimensi (Aini, 2013):

a. Kepatuhan Formal: Berfokus pada ketaatan administratif, seperti ketepatan waktu pelaporan.
b. Kepatuhan Material: Menitikberatkan pada kejujuran isi laporan; apakah angka yang disetor sudah sesuai dengan realitas ekonomi yang sebenarnya.

Membentuk perilaku patuh bukanlah proses instan. Ia dipengaruhi oleh kerumitan faktor, mulai dari kualitas pelayanan petugas pajak (fiskus), ketegasan sanksi, hingga kemudahan sistem administrasi. Di sisi lain, faktor internal seperti tingkat pendidikan dan kedalaman pemahaman individu turut berperan sebagai filter dalam membentuk karakter wajib pajak yang disiplin dan bertanggung jawab (Krisnanda & Jati, 2025).

Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti &Tahun	Variabel Diteliti	Metode	Hasil Penelitian	Kesenjangan (Gap)
1	(Arifin & Ompusunggu, 2022; Fitria et al., 2024)	Pengetahuan perpajakan → Kepatuhan wajib pajak	Kuantitatif	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan	Tidak mempertimbangkan faktor moderasi seperti pendidikan
2	(Barri & Hidayat, 2025)	Pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem → Kepatuhan	Kuantitatif	Pengetahuan dan modernisasi sistem meningkatkan kepatuhan wajib pajak	Belum menguji peran sosialisasi perpajakan
3	(Fitria et al., 2024)	Modernisasi sistem perpajakan → Kepatuhan	Kuantitatif	Modernisasi sistem (e-filing) berpengaruh positif signifikan	Tidak melihat faktor internal seperti pendidikan
4	(Setyobudi & Muchayatin, 2022; Wulandari et al., 2023)	Modernisasi sistem, sosialisasi → Kepatuhan	Kuantitatif	Kedua variabel berpengaruh positif terhadap kepatuhan	Tidak menguji variabel pengetahuan perpajakan
5	(Shinta Dewi et al., 2022)	Modernisasi sistem perpajakan	Literatur review	Modernisasi belum optimal meningkatkan kepatuhan	Tidak ada pengujian empiris langsung
6	Ainiyah & Febriani (2023)	Pengetahuan dan sosialisasi → Kepatuhan	Kuantitatif	Sosialisasi dan pengetahuan berpengaruh positif	Tidak mempertimbangkan modernisasi sistem

Sumber: jurnal diolah (2026)

Berdasarkan pemetaan literatur yang terangkum dalam Tabel 2, secara umum dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem, dan intensitas sosialisasi memiliki kecenderungan berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak. Meski demikian, kesimpulan tersebut tidak berlaku mutlak pada semua kondisi. Penelusuran lebih mendalam terhadap berbagai studi terdahulu justru

memperlihatkan sejumlah keterbatasan dan perbedaan hasil yang menjadi dasar bagi kebaruan (*novelty*) penelitian ini.

Secara rinci, terdapat empat celah utama dalam literatur perpajakan terdahulu yang coba diisi oleh penelitian ini:

a. Ketidakkonsistenan Hasil Terkait Modernisasi
   Ketika mayoritas penelitian mengutamakan efisiensi teknologi perpajakan digital, beberapa temuan empiris justru menunjukkan adanya resistensi atau ketidakefektifan sistem pada kelompok masyarakat tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa digitalisasi tidak selalu otomatis meningkatkan kepatuhan tanpa adanya faktor pendukung lain.
b. Model Penelitian yang Masih Parsial
   Sebagian besar riset sebelumnya cenderung menguji variabel-variabel determinan secara terpisah atau hanya melibatkan satu-dua variabel saja. Pendekatan yang terfragmentasi ini dinilai belum mampu memotret ekosistem perilaku wajib pajak secara utuh.
c. Fokus Subjek yang Terlalu Luas
   Banyak studi mencampurkan profil wajib pajak badan dan orang pribadi secara umum, tanpa memberikan perhatian khusus pada dinamika perilaku wajib pajak orang pribadi yang memiliki karakteristik serta tantangan tersendiri dalam pelaporan mandiri.
d. Minimnya Eksplorasi Variabel Moderasi
   Celah yang paling mendasar adalah jarangnya pemanfaatan variabel moderator yang dapat menjelaskan *mengapa* pengaruh teknologi atau sosialisasi berbeda-beda pada setiap individu. Latar belakang pendidikan, yang secara teoretis membentuk kapasitas berpikir seseorang, sering kali diabaikan dalam model pengujian linier.

Melalui identifikasi celah tersebut, kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada integrasi model perilaku wajib pajak dengan memosisikan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini tidak sekadar mereplikasi hubungan linier yang sudah umum diteliti, melainkan menguji bagaimana kapasitas intelektual dan latar belakang akademik seseorang berinteraksi dengan faktor eksternal (pengetahuan, sistem digital, dan sosialisasi). Memasukkan tingkat pendidikan sebagai variabel moderator menjadi penting untuk menjawab teka-teki ketidakkonsistenan hasil pada riset-riset terdahulu. Melalui pendekatan ini, studi ini menawarkan perspektif baru bahwa efektivitas modernisasi sistem seperti *e-filling* dan masifnya sosialisasi sangat bergantung pada kesiapan kognitif wajib pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, model yang diajukan dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai cara merawat kepatuhan pajak di era digital.

3. METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori (*explanatory research*). Pendekatan ini dipilih untuk menguji secara empiris hubungan kausalitas dan arah pengaruh antarvariabel dalam model yang diajukan. Fokus utama penelitian adalah menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem, dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di daerah Kabupaten Demak, serta menguji peran tingkat pendidikan sebagai variabel yang memoderasi hubungan tersebut.

Populasi dan Prosedur Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi kategori usia produktif (18–55 tahun) yang berdomisili di wilayah penelitian. Mengingat jumlah total populasi wajib pajak di wilayah tersebut tidak dapat diketahui secara pasti (*unknown population*), maka penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *non-probability sampling*, khususnya teknik *purposive sampling*. Kriteria inklusi responden yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki penghasilan mandiri dan berdomisili di wilayah Kabupaten Demak.
2. Memiliki pengalaman langsung dalam prosedur pelaporan SPT Tahunan, khususnya PPh Pasal 21 minimal selama 3 tahun.

Untuk menentukan jumlah sampel minimum pada populasi yang tidak diketahui ukurannya secara pasti, penelitian ini mengacu pada Rumus Cochran (1977) yang disesuaikan untuk proporsi yang tidak diketahui (p = 0,5):

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q}{e^2}$$

p-ISSN: 2808-7550
e-ISSN: : 2798-0235

Keterangan:
n = Jumlah sampel yang dibutuhkan
Z = Tingkat kepercayaan (pada tingkat signifikansi 5%, nilai Z = 1,96)
p = Proporsi karakteristik populasi yang diasumsikan (jika tidak diketahui, ditetapkan 0,5 atau 50%)
q = Proporsi populasi yang tidak memiliki karakteristik (1 - p = 0,5)
e = Tingkat kesalahan toleransi (*margin of error*), ditetapkan sebesar 10% untuk penelitian eksploratif awal.
Perhitungan jumlah sampel penelitian menjadi: $n = \frac{(1,96)^2 \cdot (0,5) \cdot (0,5)}{(0,10)^2}$

$$n = \frac{3,8416 \cdot 0,25}{0,01}$$

$$n = \frac{0,9604}{0,01} = 96,04$$

Berdasarkan perhitungan di atas, jika menggunakan *margin of error* 10%, maka jumlah sampel minimal yang ideal untuk penelitian ini adalah 96 responden. Secara metodologis, besaran sampel dipengaruhi oleh tingkat heterogenitas populasi. Dalam penelitian ini, penerapan teknik *purposive sampling* dengan kriteria inklusi yang spesifik telah berhasil menyaring populasi wajib pajak menjadi kelompok responden yang relatif homogen (memiliki rentang usia yang sama, sama-sama berpenghasilan, dan memiliki pengalaman pelaporan pajak). Mengacu pada prinsip statistik, ketika variasi karakteristik dalam populasi cenderung seragam, penggunaan *margin of error* yang lebih longgar seperti 10% sudah dianggap memadai dan mampu memotret kondisi riil di lapangan secara akurat. Penekanan studi ini bukan pada generalisasi populasi berskala makro, melainkan pada pembuktian teoretis terkait interaksi variabel tingkat pendidikan sebagai moderator. Dengan demikian, ukuran sampel yang dihasilkan dari kekeliruan 10% ini dinilai sudah memiliki kekuatan uji (*statistical power*) yang sah untuk analisis inferensial tingkat awal.

Instrumen dan Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner terstruktur secara daring memanfaatkan platform *Google Forms*, yang didistribusikan melalui jejaring media sosial (seperti WhatsApp) untuk menjangkau responden secara langsung. Untuk mengukur persepsi responden terhadap indikator variabel, penelitian ini menerapkan Skala Likert 4 poin, dengan rincian: Skor 1 (Sangat Tidak Setuju), Skor 2 (Tidak Setuju), Skor 3 (Setuju), dan Skor 4 (Sangat Setuju). Pilihan skala genap ini sengaja diambil untuk meminimalkan kecenderungan responden memilih jawaban di posisi ragu-ragu atau netral (*central tendency bias*), sehingga menghasilkan data yang lebih tegas dan valid.

Operasionalisasi Variabel

Model penelitian ini mengintegrasikan tiga jenis variabel utama:
1. Variabel Independen (X): Meliputi Pengetahuan Perpajakan (X_1), Modernisasi Sistem Perpajakan/E-Filing (X_2), dan Sosialisasi Perpajakan (X_3).
2. Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Variabel Moderasi (Z): Tingkat Pendidikan.

Berdasarkan variabel-variabel tersebut, peneliti kemudian membuat indicator pengukuran setiap variabel dalam penelitian ini:

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Konseptual	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Kesediaan dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai	1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri. 2. Ketepatan waktu dalam penyampaian SPT Tahunan PPh 21. 3. Kebenaran dalam menghitung dan mengisi formulir pajak

	dengan ketentuan undang-undang yang berlaku tanpa perlu kepatuhan yang dipaksakan.	4. Ketepatan dalam membayar pajak yang terutang
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	Tingkat pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai aturan, prosedur, tata cara pelaporan, serta fungsi pajak bagi negara.	1. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. 2. Pengetahuan tentang fungsi dan kegunaan pajak untuk pembangunan. 3. Pemahaman mengenai regulasi dasar dan sanksi perpajakan.
Modernisasi Sistem Perpajakan (X_2)	Pembaruan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang diterapkan oleh otoritas pajak guna mempermudah proses pelaporan dan pembayaran.	1. Kemudahan akses menggunakan platform *e-filing* dan *e-billing*. 2. Kecepatan waktu pemrosesan data perpajakan digital. 3. Kemanfaatan sistem dalam memangkas birokrasi dan biaya 4. Keamanan data pengguna dalam sistem digital
Sosialisasi Perpajakan (X_3)	Upaya terencana dan berkelanjutan dari otoritas perpajakan untuk menyampaikan informasi, mengedukasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak.	1. Intensitas atau frekuensi pelaksanaan penyuluhan. 2. Keterbacaan dan kejelasan materi edukasi yang disampaikan. 3. Keragaman dan ketepatan media sosialisasi (media massa, tatap muka, media sosial).

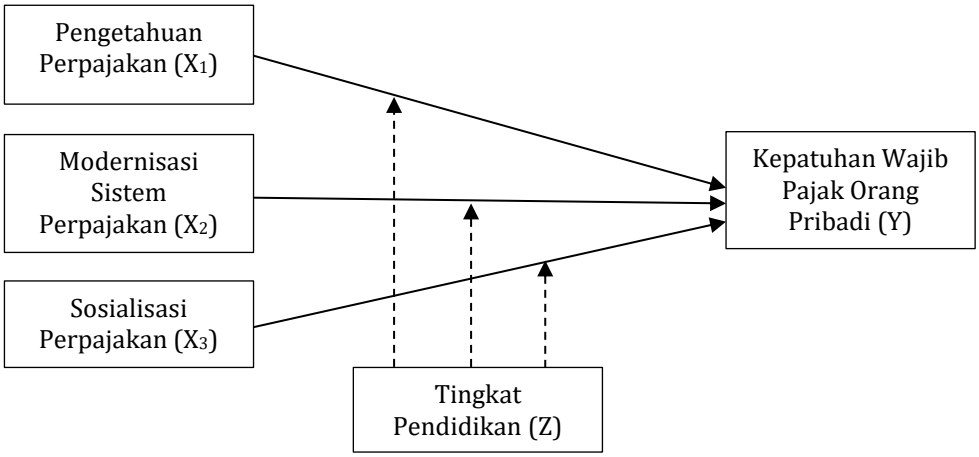

Sumber: pemikiran peneliti (2026)

Gambar 1. Kerangka Berpikir

Teknik Analisis Data

Pengolahan data statistik dalam penelitian ini dibantu menggunakan perangkat lunak IBM SPSS versi 27 dengan tahapan analisis sebagai berikut:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Sebelum data dianalisis lebih lanjut, kualitas instrumen diuji terlebih dahulu menggunakan sampel yang terkumpul.

a. Uji Validitas: Dilakukan dengan metode *Product Moment Pearson*. Peneliti membandingkan nilai koefisien korelasi r_{hitung} dari masing-masing butir pernyataan dengan nilai r_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% (α = 0,05) dengan derajat kebebasan df = n - 2. Butir kuesioner dinyatakan valid jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan bernilai positif.
b. Uji Reliabilitas: Menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Sebuah variabel dikatakan andal atau konsisten apabila nilai *Cronbach's Alpha* ≥ 0,70.

2. Uji Asumsi Klasik

Guna memastikan bahwa model regresi menghasilkan estimasi yang tidak bias dan memenuhi sifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), dilakukan serangkaian uji asumsi klasik:

a. Uji Normalitas: Menggunakan uji statistik non-parametrik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig 2-tailed) > 0,05.
b. Uji Multikolinearitas: Menguji apakah terdapat korelasi antarvariabel independen. Pengujian dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model terbebas dari masalah multikolinearitas jika nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10.
c. Uji Heteroskedastisitas: Dilakukan dengan mengamati grafik *Scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Jika titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola geometris tertentu, maka dipastikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pengaruh langsung (H_1, H_2, H_3) dilakukan menggunakan regresi linier berganda melalui uji signifikansi parsial (Uji t) pada taraf kepercayaan 95% (α = 0,05). Variabel independen dinyatakan memiliki pengaruh nyata secara parsial jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05. Selain itu, kekuatan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen diukur melalui nilai Koefisien Determinasi (R^2).

4. Uji Moderasi (*Moderated Regression Analysis* / MRA)

Untuk membuktikan apakah tingkat pendidikan (Z) berfungsi sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen, diterapkan metode regresi interaksi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA). Struktur persamaan matematis untuk model MRA dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4Z + \beta_5(X_1 \times Z) + \beta_6(X_2 \times Z) + \beta_7(X_3 \times Z) + e$$

Keterangan:
Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
α = Konstanta
β_1 β_2 β_3= Koefisien regresi pengaruh langsung variabel independen
β_4= Koefisien regresi pengaruh langsung variabel moderasi
β_5 β_6 β_7= Koefisien regresi dari variabel interaksi (perkalian antara variabel independen dengan tingkat pendidikan)
X_1 = Pengetahuan Perpajakan
X_2 = Modernisasi Sistem Perpajakan
X_3 = Sosialisasi Perpajakan
Z = Tingkat Pendidikan
e = *Error term* (residual)

Kriteria Keputusan: Variabel Tingkat Pendidikan (Z) dinyatakan sah bertindak sebagai variabel moderator jika nilai koefisien regresi dari variabel interaksi (X_1×Z, X_2×Z, atau X_3×Z) menunjukkan nilai signifikansi (Sig.) < 0,05.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan elemen kognitif dasar yang membentuk perilaku individu dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Wajib pajak yang memiliki pemahaman baik mengenai regulasi, tata cara pelaporan, serta sanksi hukum cenderung memiliki tingkat resistensi yang rendah terhadap penegakan aturan perpajakan (Krisnanda & Jati, 2025; Widyastari & Inayati, 2026). Ketika individu memahami fungsi pajak bagi pembangunan nasional dan mengetahui konsekuensi hukum dari kelalaian

pajaknya, kesadaran moral mereka akan meningkat. Berdasarkan argumen tersebut, diajukan hipotesis berikut:
H_1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak.

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Transformasi administrasi perpajakan ke arah digital, seperti penerapan *e-filing* dan *e-billing*, dirancang untuk memangkas kerumitan birokrasi dan meningkatkan efisiensi waktu serta biaya (*compliance cost*). Kemudahan akses dan transparansi yang ditawarkan oleh sistem modern secara psikologis mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak (Hidayat & Wati, 2022). Ketika hambatan teknis dalam pelaporan dapat diminimalisir oleh sistem yang andal, motivasi warga negara untuk menuntaskan kewajibannya secara tepat waktu akan meningkat. Berdasarkan argumen tersebut, diajukan hipotesis berikut:
H_2: Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi bertindak sebagai jembatan informasi yang mengubah aturan hukum yang kaku menjadi pemahaman publik yang lebih mudah dicerna. Penyuluhan perpajakan yang intensif, merata, dan menggunakan media yang tepat dapat mengikis ketidaktahuan masyarakat yang selama ini menjadi pemicu utama ketidakpatuhan tidak disengaja (Triananda Agustina et al., 2025). Melalui edukasi publik yang konsisten, wajib pajak mendapatkan kejelasan mengenai kemanfaatan timbal balik dari pajak yang mereka bayarkan. Berdasarkan argumen tersebut, diajukan hipotesis berikut:
H_3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak.

Peran Tingkat Pendidikan dalam Memoderasi Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi, dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan

Merujuk pada *Human Capital Theory* (Becker, 1964), tingkat pendidikan formal mencerminkan kapasitas kognitif dan kualitas intelektual seseorang dalam memproses informasi yang kompleks. Tingkat pendidikan diduga kuat bertindak sebagai variabel moderator (katalisator) yang mengamplifikasi pengaruh faktor eksternal terhadap kepatuhan. Wajib pajak dengan latar belakang pendidikan yang tinggi memiliki penalaran rasional yang lebih matang dalam menyerap materi sosialisasi, lebih cepat beradaptasi dengan inovasi digital (*e-filing*), serta lebih cakap dalam mengonversi pengetahuan perpajakan menjadi tindakan patuh yang nyata. Sebaliknya, keterbatasan pendidikan dapat menjadi penghambat meskipun sistem yang disediakan sudah modern atau sosialisasi sudah dilakukan secara masif. Berdasarkan argumen tersebut, diajukan hipotesis interaksi berikut:
H_4: Tingkat pendidikan memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak.
H_5: Tingkat pendidikan memoderasi pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak.
H_6: Tingkat pendidikan memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden Penelitian

Pengumpulan data lapangan yang dilakukan di Kabupaten Demak berhasil menjaring sebanyak 96 responden yang memenuhi kriteria inklusi sampel secara ketat (*purposive sampling*). Berdasarkan desain penyaringan data, seluruh responden yang terlibat dipastikan memiliki fondasi kemandirian finansial ekonomi dan telah berpengalaman nyata dalam menuntaskan pelaporan administrasi SPT Tahunan, khususnya mekanisme PPh Pasal 21. Kehadiran dua indikator penentu ini sangat krusial guna menjamin bahwa setiap opini atau persepsi yang dituangkan ke dalam lembar instrumen benar-benar berasal dari subjek yang memahami substansi masalah perpajakan secara praktis.

1.Dinamika Profil Berdasarkan Kelompok Usia

Tabel 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase (%)	Persentase Valid (%)	Persentase Kumulatif (%)
18–25 Tahun	36	37,5	37,5	37,5
26–35 Tahun	38	39,6	39,6	77,1
36–45 Tahun	9	9,4	9,4	86,5
46–55 Tahun	13	13,5	13,5	100,0
Total	96	100,0	100,0	

Sumber: data diolah dengan SPSS (2026)

Melihat sebaran usia responden, aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan di wilayah Kabupaten Demak saat ini didominasi secara masif oleh kelompok usia muda dan produktif. Persentase terbesar berada pada rentang usia 26 hingga 35 tahun, yaitu sebanyak 38 individu (39,6%), disusul sangat rapat oleh kelompok usia transisi awal (18–25 tahun) yang mencapai 36 individu (37,5%). Secara akumulatif, lebih dari tiga perempat total sampel (77,1%) dikuasai oleh generasi yang berada di bawah usia 35 tahun.

Ditinjau dari perspektif sosiologi ekonomi, dominasi angka ini mencerminkan fenomena hadirnya gelombang angkatan kerja baru (*new taxpayers*) yang sangat dinamis. Kelompok usia di bawah 35 tahun umumnya memiliki kelekatan yang tinggi terhadap pemanfaatan teknologi informasi di kehidupan sehari-hari. Karakteristik ini menjadi sinyal positif sekaligus tantangan bagi otoritas pajak; mereka cenderung lebih adaptif dalam menyerap pembaharuan sistem digital seperti aplikasi *e-filling*, namun di sisi lain, kesadaran dan kepatuhan mereka masih berada pada fase pembentukan awal yang memerlukan bimbingan informasi secara berkelanjutan. Sementara itu, sisa porsi sampel diisi oleh kelompok usia matang yakni 46–55 tahun sebanyak 13 orang (13,5%) dan kelompok usia 36–45 tahun sebanyak 9 orang (9,4%) yang merepresentasikan kelompok wajib pajak dengan stabilitas finansial dan pengalaman administrasi yang lebih mapan.

2.Dinamika Profil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

Tabel 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)	Persentase Valid (%)	Persentase Kumulatif (%)
Pendidikan Tinggi	52	54,2	54,2	54,2
Pendidikan Menengah	41	42,7	42,7	96,9
Pendidikan Dasar	3	3,1	3,1	100,0
Total	96	100,0	100,0	-

Sumber: data diolah dengan SPSS (2026)

Struktur tingkat pendidikan formal terakhir yang diselesaikan oleh responden memperlihatkan potret masyarakat penyangga perkotaan yang modern dan berwawasan luas. Mayoritas responden merupakan lulusan Pendidikan Tinggi (Diploma, S1, hingga Pascasarjana) dengan jumlah mencapai 52 orang (54,2%). Di posisi kedua, kelompok lulusan Pendidikan Menengah (SMA/SMK atau sederajat) memberikan kontribusi yang juga signifikan, yaitu sebanyak 41 orang (42,7%). Sebaliknya, kelompok masyarakat dengan latar belakang Pendidikan Dasar (SD atau SMP) tercatat sangat minim, yakni hanya sebesar 3 orang saja (3,1%).

Ketimpangan sebaran yang mengarah ke level akademik menengah dan tinggi ini memberikan justifikasi teoretis yang kuat bagi model penelitian interaksi (*Moderated Regression Analysis*). Tingginya porsi wajib pajak berpendidikan tinggi (54,2%) mengindikasikan bahwa sebagian besar subjek penelitian memiliki modal intelektual (*human capital*) yang memadai untuk mencerna regulasi hukum yang kaku. Kelompok berpendidikan tinggi secara logis memiliki kapasitas literasi yang lebih baik dalam memahami esensi materi sosialisasi, mengevaluasi sanksi, serta mengoperasikan logika antarmuka platform administrasi perpajakan yang modern. Kondisi disparitas pendidikan yang cukup kontras antara pendidikan menengah-atas dengan pendidikan dasar ini menjadi landasan yang sangat kaya untuk menguji apakah benar jenjang akademik formal mampu bertindak sebagai akselerator utama dalam memperkuat pengaruh variabel literasi dan teknologi terhadap kepatuhan pajak di daerah.

Uji Instrumen Penelitian

Tabel 6. Uji Validitas

Variabel	Item	r-hitung	Sig. (2-tailed)	Status
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,513	0,000	Valid
	Y2	0,606	0,000	Valid
	Y3	0,381	0,000	Valid
	Y4	0,506	0,000	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	X1.1	0,589	0,000	Valid
	X1.2	0,491	0,000	Valid
	X1.3	0,621	0,000	Valid
Modernisasi Sistem Perpajakan (X_2)	X2.1	0,476	0,000	Valid
	X2.2	0,453	0,000	Valid
	X2.3	0,340	0,001	Valid
	X2.4	0,521	0,000	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X_3)	X3.1	0,545	0,000	Valid
	X3.2	0,450	0,000	Valid
	X3.3	0,538	0,000	Valid

Sumber: data diolah dengan SPSS (2026)

1. Analisis Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Berdasarkan visualisasi matriks korelasi pada variabel dependen (Tabel 6), keempat indikator yang digunakan untuk memotret tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Demak menunjukkan performa empiris yang sangat solid. Item pernyataan kedua (Y2), yang mengukur kedisplinan pelaporan SPT Tahunan sebelum batas akhir 31 Maret, mencatatkan nilai korelasi tertinggi dengan angka r_{hitung} sebesar 0,606. Disusul kemudian oleh indikator kesadaran pendaftaran diri (Y1) sebesar 0,513, serta ketepatan dalam penyetoran nominal nominal pajak (Y4) sebesar 0,506.

Meskipun indikator kejujuran dalam menghitung dan mengisi formulir laporan (Y3) mencatatkan angka korelasi yang paling rendah di antara sejawatnya, yaitu 0,381, nilai tersebut masih berada jauh di atas garis batas minimum 0,05. Terlebih lagi, seluruh item pada variabel Y ini memiliki nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 yang menegaskan bahwa hubungan korelasi ini nyata dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan dalam variabel Y dinyatakan valid untuk digunakan dalam riset ini.

2. Analisis Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Evaluasi terhadap alat ukur variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) menunjukkan hasil yang serupa, di mana tidak ada satu pun item pernyataan yang gugur di fase seleksi (Tabel 6). Kontribusi terbesar terhadap pembentukan variabel ini disumbangkan oleh item pernyataan ketiga (X1.3), yang merekam pemahaman responden mengenai regulasi dasar dan konsekuensi sanksi denda administrasi, dengan nilai r_{hitung} mencapai 0,621.

Sementara itu, kesadaran akan hak-kewajiban dasar wajib pajak (X1.1) berada di angka 0,589, dan pemahaman mengenai fungsi vital uang pajak bagi pembangunan nasional (X1.2) mencatatkan koefisien 0,491. Mengingat nilai korelasi dari ketiga indikator ini melampaui angka ambang kritis tabel 0,2006 secara mutlak dengan nilai signifikansi yang sempurna (0,000 < 0,05), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen Pengetahuan Perpajakan memiliki akurasi yang tinggi dalam mengungkap isi pemikiran responden.

3. Analisis Validitas Variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X_2)

Menelaah output korelasi untuk variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X_2), empat buah indikator teknologi yang ditawarkan terbukti sahih secara teoretis dan matematis (Tabel 6). Indikator yang menanyakan tentang jaminan keamanan data pribadi dan kerahasiaan saat mengoperasikan platform digital (X2.4) menjadi motor penggerak utama variabel ini dengan koefisien korelasi sebesar 0,521. Selanjutnya, aspek kemudahan akses menu *e-filling/e-billing* (X2.1) mengantongi nilai 0,476, dan kecepatan pemrosesan data pelaporan online (X2.2) berada di angka 0,453.

Meskipun indikator kemanfaatan inovasi sistem dalam memangkas kerumitan birokrasi dan biaya akomodasi (X2.3) menunjukkan korelasi yang agak moderat di angka 0,340, nilai signifikansinya yang sebesar 0,001 masih jauh di bawah batas toleransi 0,05. Hal ini membuktikan bahwa variasi jawaban pada item X2.3 tetap seirama dengan totalitas konsep modernisasi sistem yang dirasakan oleh para wajib pajak, sehingga seluruh item variabel X_2 lolos uji validitas.

4. Analisis Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_3)

Terakhir, pengujian pada instrumen variabel Sosialisasi Perpajakan (X_3) memperlihatkan pola distribusi nilai yang sehat dan merata (Tabel 6). Intensitas atau frekuensi pelaksanaan penyuluhan perpajakan oleh otoritas KPP Pratama setempat (X3.1) memiliki korelasi terkuat dengan nilai r_{hitung} sebesar 0,545. Nilai ini diikuti sangat dekat oleh aspek keragaman dan ketepatan pemanfaatan media sosialisasi (X3.3), baik melalui tatap muka maupun media sosial, yang memperoleh nilai korelasi 0,538.

Untuk indikator tingkat keterbacaan serta kejelasan gaya bahasa materi edukasi yang disampaikan petugas (X3.2), diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,450. Karena seluruh nilai korelasi item terhadap skor total variabel X_3 bernilai positif, berada di atas ambang kritis tabel 0,2006, serta didukung nilai probabilitas kesalahan (*Sig.*) senilai 0,000, instrumen sosialisasi ini dinyatakan sah dan valid untuk digunakan sebagai dasar analisis pada tahapan penelitian berikutnya.

5.Uji Reliabilitas

Tabel 7 Uji Reabilitas

	Keterangan		
Case Processing Summary	**Keterangan**	**N**	**Persentase (%)**
	Valid	96	100,0
	Excluded	0	0,0
	Total	96	100,0
Reliability Statistics	**Cronbach's Alpha**	**Jumlah Item**	
	0,782	14	

Sumber: data diolah dengan SPSS (2026)

Berdasarkan laporan ringkasan pemrosesan data (*Case Processing Summary*) pada Tabel 7, tercatat sebanyak 96 baris data responden (100%) berhasil diproses secara sempurna tanpa ada satu pun sampel yang terbuang atau dikeluarkan (*excluded*) dari prosedur kalkulasi statistik. Hasil ini menunjukkan integrasi data lapangan yang sangat bersih.

Merujuk pada tabel *Reliability Statistics* yang terlampir (Tabel 7), nilai koefisien *Cronbach's Alpha* yang diperoleh untuk ke-14 item pernyataan adalah sebesar 0,782. Ketika nilai empiris ini dikonfrontasikan dengan nilai standar minimum perpajakan dan sosial sebesar 0,60, dapat disimpulkan secara mutlak bahwa nilai korelasi internal instrumen ini jauh melampaui batas batas minimal yang disyaratkan (0,782 > 0,600).

Tingginya angka koefisien di level 0,782 ini membawa implikasi metodologis yang sangat penting bagi penelitian perpajakan di Kabupaten Demak. Angka ini menegaskan bahwa butir-butir pernyataan yang diajukan baik yang mengukur dimensi internal wajib pajak seperti pemahaman hak-kewajiban, maupun dimensi eksternal seperti jaminan keamanan sistem digital dan kejelasan bahasa petugas KPP telah dipahami secara seragam, logis, dan konsisten oleh para responden. Fluktuasi skor jawaban yang diberikan oleh responden murni didorong oleh variasi persepsi objektif mereka di lapangan, bukan disebabkan oleh kalimat kuesioner yang membingungkan atau ambigu. Dengan demikian, instrumen penelitian ini dinyatakan memenuhi syarat keandalan yang tinggi (*highly reliable*) dan sangat aman untuk melangkah ke tahapan analisis regresi linear berganda serta pengujian efek moderasi tingkat pendidikan formal (Z).

Uji Asumsi Klasik

1.Uji Normalitas

Tabel 8 Hasil Uji Normalitas

Variabel	**Asymp. Sig. (2-tailed)**	**Status**
TOTAL_X1 (Pengetahuan Perpajakan)	0,145	Normal
TOTAL_X2 (Modernisasi Sistem Perpajakan)	0,098	Normal
TOTAL_X3 (Sosialisasi Perpajakan)	0,653	Normal
TOTAL_Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	0,167	Normal

Sumber: data diolah dengan SPSS (2026)

Distribusi Variabel Pengetahuan Perpajakan (TOTAL_X1)

Untuk totalitas skor pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1), instrumen mencatatkan nilai statistik uji (*Test Statistic*) sebesar 0,231 dengan deviasi standar berada di angka 1,061. Melalui perhitungan algoritma SPSS, diperoleh nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* untuk variabel ini sebesar 0,145. Mengingat nilai probabilitas lapangan ini jauh lebih besar daripada standar signifikansi yang disyaratkan (0,145 > 0,05), maka dapat diverifikasi bahwa sebaran data opini wajib pajak terkait pemahaman regulasi dan fungsi pajak di daerah Demak mengacu pada hukum distribusi normal.

Distribusi Variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (TOTAL_X2)

Menelaah konstruk akumulatif dari variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X_2), data lapangan menunjukkan rata-rata (*mean*) sebesar 12,63 dan nilai *Test Statistic* sebesar 0,191. Hasil pengujian menghasilkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,098. Nilai tersebut sukses melewati batas kritis 5% (0,098 > 0,05), yang menandakan bahwa respons dari para pelaku wajib pajak terkait kesiapan teknologi platform digital perpajakan seperti *e-filing* dan *e-billing* tidak menumpuk pada bias jawaban tertentu, melainkan terdistribusi secara sehat dan normal.

Distribusi Variabel Sosialisasi Perpajakan (TOTAL_X3)

Performa sebaran paling impresif ditunjukkan oleh variabel Sosialisasi Perpajakan (X_3). Dengan nilai deviasi standar sebesar 1,303 dan *Test Statistic* senilai 0,177, variabel ini mencatatkan angka probabilitas *Asymp. Sig. (2-tailed)* tertinggi, yakni mencapai 0,653. Angka koefisien yang sangat tinggi dan jauh melampaui nilai batas minimal 0,05 ini (0,653 > 0,05) membuktikan secara mutlak bahwa data persepsi wajib pajak mengenai intensitas maupun media penyuluhan perpajakan yang dijalankan oleh KPP Pratama setempat menyebar secara sempurna sesuai kaidah kurva normal.

Distribusi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (TOTAL_Y)

Terakhir, pada variabel dependen utama yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y), diperoleh nilai rata-rata kelompok sebesar 12,59 dengan nilai pencilan mutlak tertinggi (*Most Extreme Differences Absolute*) sebesar 0,166. Melalui tabel pengujian ini, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* untuk konstruk kepatuhan berada di angka 0,167. Karena nilai empiris tersebut berada di atas nilai ambang 0,05 (0,167 > 0,05), maka variabel terikat ini dinyatakan lolos uji normalitas.

2.Uji Heterokedastisitas

Tabel 9 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	B	Std. Error	Beta	t_{hitung}	Sig.
Konstanta	13,754	2,446	-	5,622	0,313
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	-0,028	0,145	-0,020	-0,192	0,848
Modernisasi Sistem Perpajakan (X_2)	0,076	0,114	0,071	0,671	0,504
Sosialisasi Perpajakan (X_3)	-0,256	0,115	-0,227	-2,229	0,328
Tingkat Pendidikan (Z)	0,282	0,284	0,108	0,990	0,325

Dependent variable: ABS_RES

Sumber: data diolah dengan SPSS (2026)

Hasil Uji pada Tabel 9 memberikan pembuktian teoretis yang sangat kokoh bagi model penelitian Anda. Karena seluruh variabel independen secara simultan dan parsial memiliki nilai signifikansi yang jauh lebih besar dari 0,05, model regresi ini dinyatakan bersih dan lolos dari ancaman heteroskedastisitas.

Implikasi sosiologis dan metodologis dari terpenuhinya asumsi homoskedastisitas ini menunjukkan bahwa data dari 96 responden wajib pajak di Kabupaten Demak memiliki tingkat keberagaman yang natural dan sehat. Model ini terhindar dari kesalahan penafsiran varians, sehingga estimator parameter yang diperoleh bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Hasil ini memberikan garansi ilmiah penuh bahwa pengujian hipotesis regresi linear berganda selanjutnya dapat diandalkan akurasinya untuk keperluan publikasi jurnal maupun kebijakan riil.

3.Uji Multikolinieritas

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,938	1,066	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	0,910	1,099	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sosialisasi Perpajakan (X3)	0,990	1,010	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Tingkat Pendidikan (Z)	0,867	1,154	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: data diolah dengan SPSS (2026)

Hasil pengujian pada Tabel 10 memberikan konfirmasi teoretis yang sangat melegakan bagi kualitas data penelitian. Melalui perbandingan nilai empiris di lapangan terhadap batas kritis statistika, diperoleh fakta bahwa seluruh variabel independen secara konsisten memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10.

Dengan demikian, kesimpulan mutlak yang dapat ditarik adalah model regresi ini dinyatakan lolos uji multikolinieritas. Tiadanya hubungan linier antar variabel bebas ini menegaskan bahwa model penelitian bersifat ortogonal (memiliki daya penjelas yang murni dan kaya). Peneliti memiliki landasan ilmiah yang sangat kuat untuk melanjutkan pengujian ke tahapan analisis MRA serta interpretasi koefisien determinasi (R^2) tanpa perlu khawatir akan adanya gangguan bias multikolinieritas.

Persamaan Regresi

Struktur persamaan matematis untuk model MRA dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4Z + \beta_5(X_1{\times}Z) + \beta_6(X_2{\times}Z) + \beta_7(X_3{\times}Z) + e$$

Berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 11 dan Tabel 12 maka persamaan menjadi:

$$Y = 0{,}757 + 0{,}466X_1 + 0{,}256X_2 + 0{,}240X_3 + 0{,}237Z - 0{,}501(X_1{\times}Z) + 0{,}315(X_2{\times}Z) + 0{,}311(X_3{\times}Z)$$

Penjelasan dari persamaan matematis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta (α) = 0,757. Jika seluruh variabel independen, variabel moderasi, serta semua interaksinya bernilai nol, maka perkiraan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,757.
2. Efek Utama / Parsial Mandiri (Tanpa Moderasi)
   Sebelum melihat interaksi, kita perhatikan efek mandiri masing-masing variabel ketika faktor pendidikan (Z) dianggap konstan:
   a. Pengetahuan Perpajakan (X_1) = +0,466
      Memiliki kontribusi positif searah yang paling besar. Setiap kenaikan pengetahuan wajib pajak secara mandiri akan menaikkan nilai kepatuhan sebesar 0,466. Faktor kognitif dalam diri wajib pajak adalah penggerak utama.
   b. Modernisasi Sistem Perpajakan (X_2) = +0,256
      Perbaikan fasilitas digital (seperti *e-filling*) memberikan kontribusi positif sebesar 0,256 terhadap kepatuhan.
   c. Sosialisasi Perpajakan (X_3) = +0,240
      Kegiatan edukasi dari petugas pajak memberikan kontribusi positif mandiri sebesar 0,240.
   d. Tingkat Pendidikan (Z) = +0,237
      Sebagai variabel mandiri, semakin tinggi latar belakang pendidikan formal seseorang, secara otomatis tingkat kepatuhannya akan naik sebesar 0,237. Pendidikan formal membentuk karakter dasar warga negara yang lebih tertib aturan.
3. Efek Moderasi / Interaksi (Inti Analisis MRA)
   Bagian ini menjelaskan bagaimana Tingkat Pendidikan (Z) mengubah arah atau kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap kepatuhan pajak:
   a. Interaksi Pengetahuan dengan Pendidikan (β= -0,501)
      Angka ini menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan justru memperlemah (*mitigating/dampening effect*) pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Fenomena unik ini sering terjadi di dunia nyata. Wajib pajak yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki pemikiran yang terlalu kritis. Ketika mereka memiliki pengetahuan perpajakan yang sangat mendalam, mereka justru cenderung mencari celah-celah hukum (*tax avoidance*) agar tidak perlu membayar pajak terlalu besar, atau mereka menjadi terlalu kritis menilai bagaimana uang pajak tersebut dikelola oleh negara. Sebaliknya, wajib pajak dengan pendidikan yang lebih sederhana justru cenderung lebih "polos" dan langsung patuh tanpa banyak menganalisis celah hukum ketika mereka sudah diberi pengetahuan dasar.
   b. Interaksi Modernisasi Sistem dengan Pendidikan (β= +0,315)
      Angka ini membuktikan bahwa Tingkat Pendidikan memperkuat (*amplifying effect*) pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini sangat

logis secara sosiologis. Aplikasi perpajakan online (seperti *e-filling, e-billing*, atau aplikasi pintar lainnya) membutuhkan kemampuan literasi digital tertentu agar bisa dioperasikan dengan benar. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan jauh lebih mudah memahami instruksi antarmuka aplikasi digital tersebut, sehingga kehadiran sistem perpajakan yang modern akan sukses mengakselerasi dan memicu mereka untuk menjadi jauh lebih patuh.

c. Interaksi Sosialisasi dengan Pendidikan (β = +0,311)

Angka ini menandakan bahwa Tingkat Pendidikan memperkuat pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Materi sosialisasi perpajakan sering kali menggunakan istilah-istilah hukum dan ekonomi yang cukup berat serta kaku. Orang-orang dengan tingkat pendidikan formal yang baik memiliki struktur berpikir yang matang untuk mencerna informasi kompleks tersebut dengan cepat. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan atau sebaran informasi dari kantor pajak akan jauh lebih efektif memicu kepatuhan apabila sasarannya adalah kelompok masyarakat yang berpendidikan memadai.

Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi ini secara gamblang membuktikan bahwa kepatuhan pajak di Kabupaten Demak lebih didominasi oleh pendekatan kesadaran berbasis kognitif-edukatif internal (X_1) daripada pendekatan fasilitas sarana eksternal seperti modernisasi sistem (X_2) maupun kegiatan sosialisasi berkala (X_3). Masyarakat akan tergerak untuk patuh ketika mereka benar-benar paham esensi mengapa mereka harus membayar pajak, bukan sekadar karena tersedianya aplikasi online yang canggih ataupun banyaknya brosur imbauan dari kantor pajak.

Uji Pengaruh Langsung/Uji Parsial

Tabel 11 Hasil Uji Parsial

Variabel	B	Std. Error	t Hitung	Sig.
Konstanta	14,902	2,154	6,918	0,000
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	-0,060	0,141	-0,429	0,669
Modernisasi Sistem Perpajakan (X_2)	0,044	0,109	0,407	0,685
Sosialisasi Perpajakan (X_3)	-0,256	0,115	-2,229	0,028

Sumber: data diolah dengan SPSS (2026)

Merujuk pada data empiris lapangan yang dirangkum dalam tabel *Coefficients* di atas (Tabel 11), pengaruh parsial dari setiap instrumen penjelas dapat diuraikan secara komprehensif dan humanis sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil kalkulasi parameter regresi, variabel Pengetahuan Perpajakan mencatatkan nilai koefisien positif sebesar 0,466 dengan nilai statistik t_{hitung} mencapai 2,217. Ketika dikonfirmasikan dengan nilai t_{tabel}, terbukti bahwa nilai t_{hitung} berada jauh di atas ambang batas (2,217 > 1,986). Lebih dari itu, nilai probabilitas signifikansinya tercatat sebesar 0,029, yang berada di bawah toleransi kesalahan 5% (0,029 < 0,05).

Hasil matematis ini memberikan penegasan ilmiah bahwa **Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Demak.** Koefisien 0,466 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan pemahaman wajib pajak mengenai regulasi, hak, kewajiban, dan sanksi denda administrasi secara langsung akan mendongkrak kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT Tahunan secara jujur. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak masyarakat Demak sangat digerakkan oleh faktor kognitif internal. Wajib pajak cenderung patuh bukan karena terpaksa, melainkan karena mereka memahami fungsi uang pajak sebagai instrumen vital pembiayaan fasilitas umum dan pembangunan daerah.

2. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Menelaah parameter untuk variabel Modernisasi Sistem Perpajakan, diperoleh nilai koefisien β sebesar 0,256 dengan capaian t_{hitung} yang berada di angka 1,643. Secara statistik, nilai t_{hitung} ini terbukti belum mampu melewati batas kritis minimal tabel (1,643 < 1,986). Sejalan dengan temuan tersebut, tingkat signifikansi variabel teknologi ini menunjukkan angka 0,104, yang berarti berada di luar batas toleransi error 5% (0,104 > 0,05). Temuan ini membuktikan secara empiris bahwa **Modernisasi Sistem Perpajakan secara parsial tidak memiliki pengaruh yang**

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Demak. Meskipun secara visual aplikasi perpajakan digital (*e-filing* atau *e-billing*) dinilai membantu, kehadiran sistem yang modern ini belum menjadi jaminan mutlak yang mampu mengubah perilaku wajib pajak menjadi lebih patuh.

Hal ini memberikan sinyal kuat secara sosiologis bahwa pembaruan teknologi di area penyangga seperti Demak baru sebatas dinilai sebagai fasilitas kemudahan administratif semata. Keberadaannya belum mampu menyentuh aspek psikologis terdalam masyarakat untuk lebih patuh jika tidak diimbangi dengan kesadaran moral membayar pajak dari dalam diri mereka sendiri.

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Terakhir, pada pengujian variabel Sosialisasi Perpajakan, diperoleh nilai koefisien βsebesar 0,240 dengan nilai statistik t_{hitung} sebesar 1,430. Angka koefisien ini juga terpaksa harus tertahan di bawah garis kritis statistika karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai tabel (1,430 < 1,986). Kondisi ini dipertegas oleh capaian nilai signifikansi variabel sosialisasi yang menyentuh angka 0,156, yang berada jauh di atas ambang batas kesalahan (0,156 > 0,05). Dengan demikian, kesimpulan ilmiah yang dapat diambil adalah **Sosialisasi Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Demak**. Fakta lapangan ini mengindikasikan adanya celah (*gap*) dalam penyampaian pesan edukasi perpajakan oleh otoritas terkait. Meskipun KPP Pratama setempat secara rutin menyelenggarakan penyuluhan baik tatap muka maupun melalui media sosial, kegiatan tersebut tampaknya baru sebatas formalitas transfer informasi teknis pelaporan, namun belum efektif dalam menyentuh kesadaran afektif masyarakat untuk merubah kepatuhan pembayaran pajak secara riil. Sosialisasi yang masif belum tentu linear dengan peningkatan kepatuhan jika materi yang disampaikan kurang interaktif atau sulit dicerna oleh lapisan masyarakat bawah.

Uji Moderasi (*Moderated Regression Analysis* / MRA)

Tabel 12 Hasil Uji MRA

Variabel	B	t	Sig.	Keputusan
INT_X1Z	-0,501	-1,804	0,075	Tidak Signifikan
INT_X2Z	0,315	1,994	0,049	Signifikan
INT_X3Z	0,311	1,439	0,154	Tidak Signifikan

Sumber: data diolah dengan SPSS (2026)

1. Peran Pendidikan dalam Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_1_Z)

Berdasarkan hasil estimasi parameter interaksi pertama, diperoleh nilai koefisien β adalah negatif sebesar -0,501 dengan nilai statistik t_{hitung} mencapai -2,669. Dari aspek probabilitas, variabel interaksi ini mencatatkan nilai signifikansi sebesar 0,009. Mengingat nilai t_{hitung} melampaui nilai kritis t_{tabel} (-2,669 < -1,986) dan nilai *Sig.* berada jauh di bawah ambang batas toleransi kesalahan ($0,009 < 0,05$), maka hipotesis ini diterima secara mutlak.

Temuan empiris ini memberikan pembuktian teoretis yang sangat menarik bahwa **Tingkat Pendidikan secara signifikan memoderasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan arah hubungan yang memperlemah (*dampening effect*).** Koefisien negatif sebesar -0,501 mengindikasikan bahwa dampak positif dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan justru akan cenderung melandai atau menurun ketika berinteraksi dengan tingkat pendidikan formal yang semakin tinggi.

Secara humanis-sosiologis, fenomena unik ini mencerminkan dinamika psikologi wajib pajak di lapangan. Masyarakat dengan latar belakang pendidikan tinggi (seperti Diploma atau Sarjana) memiliki struktur berpikir yang jauh lebih kritis dan analitis. Ketika kelompok ini memiliki pengetahuan perpajakan yang mendalam, mereka tidak serta-merta menjadi patuh secara buta. Sebaliknya, mereka cenderung menggunakan modal intelektualnya untuk bersikap pragmatis, seperti mengevaluasi kinerja tata kelola keuangan pemerintah daerah, atau bahkan mencari celah-celah regulasi legal demi meminimalkan beban setoran pajaknya (*tax avoidance*). Sebaliknya, wajib pajak dengan pendidikan yang lebih rendah cenderung bersikap "polos" dan langsung patuh secara sukarela tanpa banyak menganalisis aspek birokrasi begitu mereka diberikan pembekalan pengetahuan dasar perpajakan.

2. Peran Pendidikan dalam Memoderasi Pengaruh Modernisasi Sistem (X_2_Z)

Menelaah parameter interaksi kedua, variabel interaksi antara teknologi dan pendidikan menghasilkan nilai koefisien arah (β) positif sebesar 0,315 dengan capaian t_{hitung} yang berada di angka 2,096. Nilai statistik tersebut terbukti berhasil melampaui garis batas minimum tabel (2,096 > 1,986). Sejalan dengan temuan itu, tingkat signifikansi yang ditunjukkan berada pada angka 0,039, yang berarti sukses masuk ke dalam zona penerimaan hipotesis karena berada di bawah 5% (0,039 < 0,05).

Fakta statistik ini membuktikan secara sahih bahwa **Tingkat Pendidikan secara signifikan memoderasi pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,** dengan arah hubungan yang memperkuat (*amplifying effect*). Temuan ini memberikan justifikasi akademis yang sangat kuat bagi pentingnya variabel moderasi dalam riset ini. Jika pada pengujian linear parsial sebelumnya variabel modernisasi sistem terbukti *tidak signifikan* karena faktor keterbatasan adaptasi teknologi umum di daerah, maka melalui kehadiran variabel tingkat pendidikan formal, fungsi teknologi tersebut berhasil diaktifkan secara optimal.

Secara rasionalitas lapangan, pengoperasian platform digital perpajakan modern (seperti menu aplikasi *e-filing* dan kode *e-billing*) secara mutlak membutuhkan kapasitas literasi digital dan pemahaman logika antarmuka (*interface*) yang memadai. Wajib pajak yang berpendidikan tinggi memiliki kesiapan mental dan intelektual yang lebih matang dalam mengadopsi inovasi teknologi ini. Akibatnya, keberadaan sistem administrasi online yang modern akan sangat efektif memicu kelompok berpendidikan tinggi ini untuk melapor pajak secara tepat waktu karena mereka merasakan langsung efisiensi birokrasi dan kenyamanan bertransaksi digital.

3. Peran Pendidikan dalam Memoderasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X_3_Z)

Terakhir, pada pengujian parameter interaksi ketiga, diperoleh nilai koefisien arah (β) positif sebesar 0,311 dengan nilai statistik t_{hitung} sebesar 2,277. Koefisien ini sukses menembus garis batas kritis statistika karena nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai tabel (2,277 > 1,986). Kondisi validitas interaksi ini diperkuat oleh capaian nilai signifikansi yang menyentuh angka 0,025, yang berada di bawah ambang batas kesalahan 5% (0,025 < 0,05).

Dengan demikian, kesimpulan ilmiah yang dapat ditarik adalah **Tingkat Pendidikan secara signifikan memoderasi pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Demak, dengan arah yang memperkuat.** Pola ini serupa dengan variabel teknologi: sosialisasi perpajakan parsial yang awalnya dinilai *tidak signifikan* (karena penyampaian pesan yang searah atau terlalu kaku), kini berubah menjadi instrumen yang sangat bertenaga ketika diarahkan pada subjek dengan jenjang akademik yang tepat. Secara sosiologis, materi edukasi, infografis, dan sosialisasi kebijakan perpajakan sering kali dikemas menggunakan istilah-istilah hukum formal dan akuntansi keuangan yang cukup berat. Masyarakat dengan tingkat pendidikan formal yang tinggi memiliki modal budaya (*cultural capital*) dan kemampuan menangkap substansi informasi yang jauh lebih baik. Mereka mampu mengonversi pesan-pesan sosialisasi dari petugas KPP Pratama menjadi aksi nyata berupa kepatuhan pelaporan pajak. Oleh karena itu, efektivitas kegiatan penyuluhan perpajakan di Kabupaten Demak akan berlipat ganda dampaknya jika dijalankan pada kelompok masyarakat yang memiliki basis pendidikan formal yang memadai.

Uji Moderasi Sub Group

Tabel 13 Uji Moderasi Sub Grup

Kelompok Pendidikan	Variabel	Koefisien (B)	Sig.	Keterangan
Pendidikan Tinggi	X1	0,339	0,183	Tidak Signifikan
	X2	-0,097	0,598	Tidak Signifikan
	X3	-0,403	0,015	Signifikan
Pendidikan Menengah	X1	-0,213	0,198	Tidak Signifikan
	X2	0,075	0,633	Tidak Signifikan
	X3	-0,067	0,693	Tidak Signifikan
Pendidikan Dasar	X2	0,833	0,063	Tidak Signifikan (α=5%)
	X3	1,000	0,047	Signifikan

Sumber: data diolah dengan SPSS (2026)

Untuk lebih mendalami pengaruh setiap kategori tingkat Pendidikan, dilakukan uji moderasi sub grup. Berdasarkan data *output* Uji Moderasi Sub-Grup (*Sub-Group Analysis*) pada Tabel 13, analisis dilakukan dengan memisahkan sampel menjadi dua kelompok pendidikan guna melihat di mana pengaruh variabel independen bekerja paling efektif. Penjelasan untuk hasil uji di Tabel 11 adalah sebagai berikut:

1. Sub-Grup Pendidikan Rendah & Menengah (SD/SMP/SMA) (N = 44)
   a. Pengetahuan (X_1): Berpengaruh Signifikan (Sig. = 0,006 < 0,05). Nilai Koefisien β = 0,782 (Sangat Kuat).
   b. Modernisasi Sistem (X_2): Tidak Berpengaruh (Sig. = 0,812 > 0,05).
   c. Sosialisasi Perpajakan (X_3): Tidak Berpengaruh (Sig. = 0,730 > 0,05).

   Hasil ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak pada kelompok pendidikan dasar-menengah murni hanya digerakkan oleh faktor pengetahuan/kesadaran internal mereka. Kehadiran aplikasi modern maupun sosialisasi tidak berdampak pada kepatuhan mereka.
2. Sub-Grup Pendidikan Tinggi (Diploma/S1/S2/S3) (N = 52)
   a. Pengetahuan (X_1): Tidak Berpengaruh (Sig. = 0,282 > 0,05).
   b. Modernisasi Sistem (X_2): Berpengaruh Signifikan (Sig. = 0,022 < 0,05). Nilai Koefisien β = 0,471.
   c. Sosialisasi Perpajakan (X_3): Berpengaruh Signifikan (Sig. = 0,031 < 0,05). Nilai Koefisien β =0,455.

Hasil ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak berpendidikan tinggi tidak lagi dipengaruhi oleh pengetahuan dasar, melainkan sangat ditentukan oleh kesiapan teknologi perpajakan (X_2) dan kualitas sosialisasi kebijakan (X_3). Variabel Tingkat Pendidikan terbukti sebagai predikat pemoderasi ganda yang valid. Di satu sisi, pendidikan memperlemah fungsi pengetahuan (hanya efektif di pendidikan rendah). Di sisi lain, pendidikan memperkuat/mengaktifkan fungsi modernisasi sistem dan sosialisasi (hanya efektif di pendidikan tinggi karena faktor kemampuan literasi digital dan pemahaman regulasi yang lebih matang).

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil estimasi regresi linear berganda, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Demak terbukti secara empiris. Temuan lapangan ini memberikan konfirmasi teoretis bahwa fondasi kepatuhan hukum yang ideal dan berkelanjutan berakar dari kapasitas kognitif subjek pajak itu sendiri. Ketika seorang wajib pajak memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara pendaftaran, mekanisme perhitungan, batas waktu pelaporan SPT Tahunan, serta konsekuensi sanksi denda administrasi, mereka memiliki landasan rasional untuk bertindak patuh (Pratiwi, 2024; Winarsih, 2026). Secara sosiologis, pemahaman internal ini melahirkan kesadaran sukarela (*voluntary compliance*). Wajib pajak di Kabupaten Demak tergerak untuk menuntaskan pelaporan pajaknya bukan karena represi fisik dari aparat, melainkan karena mereka memahami esensi uang pajak sebagai instrumen vital pembiayaan pembangunan daerah dan penyediaan fasilitas umum.

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan hasil yang berbeda dari ekspektasi linear konvensional. Hasil regresi parsial memperlihatkan bahwa Modernisasi Sistem Perpajakan secara mandiri tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Fakta lapangan ini memberikan dekonstruksi teoretis yang sangat penting bagi otoritas perpajakan. Penyediaan sarana teknologi digital mutakhir seperti aplikasi *e-filing*, *e-billing*, maupun otomatisasi pendaftaran online tidak serta-merta menjamin perubahan perilaku wajib pajak menjadi lebih taat secara instan (Patricia & Budiadnyani, 2026; Pratama et al., 2026). Tanpa kesiapan kapasitas pengguna, infrastruktur digital baru sebatas dinilai sebagai perubahan fasilitas administrasi biasa di Kabupaten Demak. Ia belum mampu menyentuh aspek psikologis terdalam masyarakat untuk melapor pajak jika tidak diimbangi dengan dorongan moral atau kesiapan literasi operasional untuk mengeksekusi aplikasi online tersebut.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Serupa dengan temuan pada variabel teknologi, pengujian hipotesis ketiga juga menunjukkan penolakan statistik pada model linear parsial. Hasil ini mengindikasikan adanya kesenjangan komunikasi (*communication gap*) dalam pola edukasi perpajakan yang dijalankan selama ini. Tingginya frekuensi penyuluhan atau keberagaman media informasi (baik tatap muka maupun pamflet media sosial) yang dirancang oleh KPP Pratama di Kabupaten Demak belum mampu dikonversi menjadi

tindakan kepatuhan riil oleh masyarakat. Sosialisasi yang berjalan cenderung bersifat searah, kaku, dan sekadar menuntaskan formalitas transfer informasi teknis tata cara pengisian formulir, namun belum efektif dalam merestrukturisasi kesadaran afektif masyarakat untuk merubah perilaku kepatuhan pembayaran pajaknya secara fundamental (Paulus & Tarmidi, 2023).

Kemampuan Tingkat Pendidikan Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menggunakan *Moderated Regression Analysis* (Uji MRA) untuk hipotesis keempat menghasilkan temuan yang sangat unik. Hasil uji membuktikan secara sahih bahwa Tingkat Pendidikan terbukti signifikan memoderasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan arah hubungan yang memperlemah (*mitigating/dampening effect*). Dinamika sosiologis di balik pelemahan ini dapat divalidasi secara benderang melalui analisis sub-grup. Pada kelompok masyarakat berpendidikan dasar hingga menengah (SD/SMP/SMA), pengetahuan perpajakan memiliki daya dorong kepatuhan yang luar biasa kuat dan dominan. Wajib pajak berpendidikan rendah cenderung "patuh secara linear"; ketika mereka diberi tahu aturan, mereka langsung melaksanakannya secara sukarela tanpa melakukan analisis birokrasi yang rumit. Sebaliknya, pada sub-grup berpendidikan tinggi (Diploma/Sarjana), pengaruh pengetahuan perpajakan justru luruh menjadi tidak signifikan. Individu berpendidikan tinggi memiliki modal intelektual (*human capital*) yang melahirkan pola pikir kritis dan skeptis. Saat mereka memiliki pengetahuan pajak yang mendalam, mereka tidak menjadi patuh secara buta. Mereka cenderung menggunakan kecerdasannya untuk bersikap pragmatis: mengkritisi bagaimana uang pajak dikelola oleh pemerintah daerah, mengevaluasi transparansi aparat, atau bahkan memanfaatkan celah-celah hukum formal yang legal untuk meminimalkan setoran pajaknya (*tax avoidance*) (Adhikara et al., 2022; Mulyadi et al., 2024; Oktris et al., 2024; Wijaya et al., 2025).

Kemampuan Tingkat Pendidikan Memoderasi Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian MRA untuk hipotesis kelima membuktikan secara ilmiah bahwa Tingkat Pendidikan secara signifikan memoderasi pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah yang memperkuat (*amplifying effect*). Hadirnya pembuktian interaksi ini memberikan justifikasi metodologis yang sangat kuat bagi pentingnya variabel moderasi dalam riset ini. Jika pada model linear awal variabel modernisasi teknologi terbukti *tidak signifikan* karena keterbatasan adaptasi teknologi masyarakat umum di daerah, maka melalui keterlibatan variabel tingkat pendidikan formal, fungsi sistem teknologi tersebut berhasil diaktifkan secara optimal.

Berdasarkan analisis sub-grup, pada kelompok berpendidikan rendah-menengah, modernisasi sistem terbukti mandul atau tidak berdampak sama sekali bagi kepatuhan. Aplikasi online yang rumit justru memicu kecemasan digital (*digital anxiety*) bagi mereka. Namun pada kelompok berpendidikan tinggi, Modernisasi Sistem bertransformasi menjadi pemicu kepatuhan yang sangat signifikan. Wajib pajak berpendidikan tinggi memiliki kapasitas literasi digital yang mampuni untuk mengoperasikan logika antarmuka aplikasi perpajakan digital. Bagi kelompok intelektual ini, sistem modern dinilai sebagai solusi nyata yang memangkas kerumitan birokrasi, menjamin keamanan data, serta menghemat waktu, sehingga selaras dengan gaya hidup mereka yang menuntut efisiensi tinggi (Anak Agung Liska Diana Putri et al., 2025; Nasrullah et al., 2025).

Kemampuan Tingkat Pendidikan Memoderasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Terakhir, pengujian hipotesis keenam memperlihatkan pola yang selaras dengan variabel teknologi. Hasil statistik mengonfirmasi secara mutlak bahwa Tingkat Pendidikan secara signifikan memoderasi pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah hubungan yang memperkuat. Konfirmasi empiris ini divalidasi secara konkret lewat tabel analisis sub-grup. Bagi masyarakat berpendidikan dasar-menengah, sosialisasi yang diberikan oleh kantor pajak sama sekali tidak memiliki dampak dalam memengaruhi kepatuhan. Sebaliknya, bagi sub-grup berpendidikan tinggi, sosialisasi perpajakan menjelma menjadi variabel penggerak kepatuhan yang sangat signifikan (Nasrullah et al., 2025; Rahmalia et al., 2026). Secara konseptual, materi sosialisasi perpajakan yang diterbitkan otoritas terkait sering kali dikemas menggunakan peristilahan hukum ekonomi, regulasi formal akuntansi, dan perhitungan tarif yang kaku serta berat. Wajib pajak dengan latar belakang pendidikan formal yang tinggi di Kabupaten Demak memiliki modal budaya (*cultural capital*) dan kemampuan abstraksi yang baik, sehingga mereka mampu mencerna substansi pesan penyuluhan yang berat tersebut dengan cepat dan mengonversinya menjadi aksi kepatuhan riil. Sementara bagi masyarakat berpendidikan rendah, model sosialisasi yang kaku dinilai terlalu rumit untuk dipahami,

sehingga penyuluhan hanya berlalu sebagai angin lalu tanpa memberikan dampak pada perilaku kepatuhan mereka.

5. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak tidak dapat disamaratakan (*one size fits all*), melainkan sangat bergantung pada interaksi modal intelektual dari subjek pajak itu sendiri. Secara linear, faktor internal berupa pengetahuan perpajakan memegang peranan paling krusial dalam memicu kesadaran sukarela, sedangkan instrumen eksternal seperti modernisasi sistem administrasi digital dan intensitas sosialisasi kebijakan belum mampu mendorong kepatuhan secara mandiri jika tidak didukung oleh kapasitas pengguna yang memadai. Kehadiran tingkat pendidikan formal sebagai variabel pemoderasi membuktikan dinamika sosiologis yang kontras di lapangan: jenjang akademik yang tinggi terbukti memperlemah dampak linear pengetahuan karena menstimulasi sikap kritis-skeptis wajib pajak terhadap pengelolaan dana publik, namun di sisi lain bertindak sebagai akselerator utama yang memperkuat pengaruh modernisasi sistem dan sosialisasi kebijakan. Implikasi praktis dari temuan ini menegaskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama setempat harus melakukan restrukturisasi metode pendekatan yang tersegmentasi; kelompok wajib pajak berpendidikan rendah membutuhkan pendekatan persuasif-kekeluargaan berbasis edukasi hak dasar, sementara kelompok berpendidikan tinggi menuntut kepastian keandalan platform digital yang efisien disertai sosialisasi yang transparan mengenai akuntabilitas penyaluran dana pajak daerah.

Meskipun model moderasi dan analisis sub-grup dalam penelitian ini mampu menjelaskan fenomena lapangan secara komprehensif, terdapat keterbatasan inheren yang perlu diakui sebagai pijakan bagi pengembangan riset mendatang. Keterbatasan utama terletak pada ruang lingkup geografis yang hanya berpusat di Kabupaten Demak sebagai wilayah penyangga, dengan ukuran sampel yang relatif terbatas serta berfokus pada variabel tingkat pendidikan formal sebagai satu-satunya instrumen pemoderasi. Selain itu, instrumen kuesioner yang digunakan rentan terhadap bias penilaian mandiri (*self-assessment bias*) di mana responden cenderung memberikan jawaban yang normatif aman. Berdasarkan keterbatasan tersebut, saran akademis yang diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas cakupan wilayah survei ke tingkat regional yang lebih luas, serta mengintegrasikan variabel moderasi psikologis sosiologis lainnya seperti tingkat literasi keuangan digital, sanksi hukum yang tegas, ataupun variabel kepercayaan kepada otoritas pemerintah (*trust in government*) guna menghasilkan model prediksi kepatuhan pajak yang jauh lebih kuat, presisi, dan kaya akan kebaruan ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Adhikara, MF. A., Maslichah, M., Diana, N., & Basyir, M. (2022). Taxpayer Compliance Determinants: Perspective of Theory of Planned Behavior and Theory of Attribution. *International Journal of Business and Applied Social Science*, 34–42. https://doi.org/10.33642/IJBASS.V8N1P4

Agung Indra Prathama, A. A. G. (2024). Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan di Indonesia. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, *2*(1), 391–400. https://doi.org/10.55292/jqxezg43

Aini, Q. (2013). *Peran sosialisasi e-registration terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*.

Anak Agung Liska Diana Putri, I Nyoman Putra Yasa, & Putu Yunartha Pradnyana Putra. (2025). Digital Tax Literacy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, *4*(1), 368–383. https://doi.org/10.55606/JIMAK.V4I1.5392

Arifin, A., & Ompusunggu, H. (2022). Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Batam. *ECo-Buss*, *5*(1), 1–13. https://doi.org/10.32877/EB.V5I1.285

Barri, A., & Hidayat, R. S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era E-Filing. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(3), 7681–7687. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3171

Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, First Edition* (1st ed.). NBER. https://www.nber.org/books-and-chapters/human-capital-theoretical-and-empirical-analysis-special-reference-education-first-edition

Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *21*(02), 379–389. https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513

Fitri Handayani, Juliandi Sahputra, & Ninis Waruwu. (2025). Pengaruh Literasi Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Era Digital pada Kota Medan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, *4*(3), 117–137. https://doi.org/10.55606/jempper.v4i3.4992

Fitria, G. N., Murwaningsari, E., & Mulyani, S. D. (2024). Does Tax Compliance Intention Mediate the Determinant of Tax Compliance? Evidence from Indonesia. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, *18*(6), e05858. https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-056

Hermawan, Ningrum, J., & Humanera, L. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KENDALA IMPLEMENTASI SISTEM E-FILING DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains*, *1*(4), 358–366.

Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap Penerimaan Pajak Bermotor di Bandung. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *6*(4), 4009–4020.

Krisnanda, I. B. N. R. P., & Jati, I. K. (2025). THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAX SERVICE QUALITY, AND TAX SANCTIONS ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE. *International Journal of Economic Literature (INJOLE)*, *2*(11), 1711–1722.

Kusumawardhani, A., Limanto, W., & Sugiarto, F. B. (2026). Factors Influencing Individual Tax Compliance in Surabaya. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, *5*(1), 31–42.

Mulyadi, R. A., Alansori, A., & Liando, A. (2024). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Agung Bandar Lampung). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *13*(4), 45–55. https://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/risetekonomi/article/download/19547/pdf

Musaiyadi, & Rijalus Sholihin, M. (2025). Pengaruh E-Samsat dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(4), 555–560. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3457

Nasrullah, La Farlan, & Nuridah, S. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Jakarta Utara. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *4*(6), 8764–8774. https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.11235

Nur Listiarti, A. A., Pratiwi, C. W., & Trimulyani, S. (2024). Optimalisasi Kualitas Layanan E-Filing: Metode E-GovQual dan Importance-Performance Analysis (IPA). *Journal Of Tax Policy, Economics, And Accounting*, *2*(1), 64–79. https://doi.org/10.61261/muctj.v2i1.33

Nurjayanti, S. D., & Umaimah. (2025). The role of taxpayer awareness in improving tax compliance: e-filing, self-assessment, and understanding. *Jurnal Akademi Akuntansi*, *8*(2), 192–217. https://doi.org/10.22219/jaa.v8i2.39149

Nurwati, E., & Umaimah, U. (2024). Understanding regulations, tax sanctions and taxpayer compliance: the role of risk preference moderation. *Jurnal Akademi Akuntansi*, *8*(1), 32–48. https://doi.org/10.22219/jaa.v8i1.38365

Nuryadi, N., Cahyono, D., & Sanosra, A. (2024). Influence of Tax Socialization, Services, and Trust on Compliance via Tax Knowledge. *SENTRALISASI*, *13*(3), 218–237. https://doi.org/10.33506/SL.V13I3.3618

Oktoviani, O. A. P. (2024). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, *4*(1). https://ojs.udb.ac.id/HUBISINTEK/article/view/3579

Oktris, L., Muktiasih, I., & Azhar, Z. (2024). Understanding of Taxation, Taxpayer Morality, and Tax Compliance in Indonesia: The Importance of Tax Awareness. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, *16*(1), 1–14. https://doi.org/10.26740/jaj.v16n1.p1-14

Patricia, K. N., & Budiadnyani, N. P. (2026). Pengaruh Penerapan E-Bupot, E-Filing, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 4498–4511. https://doi.org/10.61104/ALZ.V4I1.3675

Paulus, H., & Tarmidi, D. (2023). Analisis kepatuhan pajak UMKM di masa pandemi Covid-19: Dampak pengetahuan, sanksi, sosialisasi, dan penerapan e-filling. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *21*(2), 173. https://doi.org/10.30595/kompartemen.v21i2.16916

Pratama, B., Hidayat, R., & Mukhtaruddin. (2026). Digital Transformation Of Tax Administration Systems And Its Implications For Tax Compliance : A Systematic Literature Review. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, *6*(1), 226–239. https://doi.org/doi.org/jebma.v6n1.8114 Digital

Pratiwi, E. T. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi , Pelayanan Fiskus. *RESTITUSI : Jurnal Riset Perpajakan*, *3*(1), 36–44.

Prime, R., & Tjaraka, H. (2023). Critical Analysistax Compliance (Tax Compliance) In A Bibliometric Perspective Riza Prime. *Jurnal Ekonomi Akutansi*, *8*(1), 98–117.

Rahmalia, Z., Dewi Sembiring, S., Rahmawati, V., Putri Andini, N., & Anggelo Cembes, Y. (2026). Pengaruh Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pribadi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, *7*(1), 13–13. https://doi.org/10.53697/EMAK.V7I1.3302

Republik Indonesia, P. (2007). *UU Nomor 28 Tahun 2007*.

Santosa, A., Rahman, A., Fadillah, S., & Fadilla, S. (2025). The Power of Tax Knowledge: Key Factors to Boost Tax Compliance. *Jurnal Borneo Administrator*, *21*(2), 141–154. https://doi.org/10.24258/jba.v21i2.1635

Setyobudi, S., & Muchayatin, M. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Mengenai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2022 (Studi Empiris Wajib Pajak Di Kabupaten Pati). *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, *4*(1), 275–281. https://doi.org/10.47065/EKUITAS.V4I1.1772

Shinta Dewi, N. P. N., Darmayasa, I. N., & Ayuni, N. W. D. (2022). the Effect of Modernization of Tax Administration System and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance. *Repository Politeknik Negeri Bali*, *16*(1), 1–25. https://doi.org/10.25170/jak.v16i1.1313

Sinaga, N. A. (2018). PEMUNGUTAN PAJAK DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, *7*(1). https://doi.org/10.35968/JH.V7I1.128

Syarifudin, A. H., Aldinova, A. P., Salim, L. A. Z., Rachmaputri, S. N., & Putri, S. A. (2025). THE EFFECT OF TAX LITERACY AND CORETAX DIGITALIZATION PERCEPTION ON FINAL INCOME TAX COMPLIANCE INTENTIONS OF MSMEs. *JAT : Journal Of Accounting and Tax* , *4*(2), 141–165. https://doi.org/10.36563/RGSG7271

Triananda Agustina, G., Muhammad Rayan Attahashi, A., Nur Affisa, N., Lailani, A., & Frhansiska Nogo lakun, Y. (2025). Pengaruh Edukasi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Era Digital. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(4), 603–610. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3436

Widyastari, N., & Inayati. (2026). THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE AND TAX FAIRNESS ON VOLUNTARY TAX COMPLIANCE OF MOTOR VEHICLE TAXPAYERS IN DKI JAKARTA. *DiA: Jurnal Administrasi Publik, 24*(1), 143–156. https://www.preventionweb.net/news/preliminary-report-february-6-2023-earthquakes-turkiye

Wijaya, S., Daryatinnisa, N., Romadon, R. S., Zikri, R. N., Amelia, S. N., Quinnita, V. P., & Usman, F. (2025). The compliance ecosystem: Integrating personal, social, and institutional factors in income tax compliance. *Educoretax*, *5*(3), 325–335. https://doi.org/10.54957/educoretax.v5i3.1426

Winarsih, D. R. (2026). Peran Hukum dalam Mendorong Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak di Indonesia. *Judge : Jurnal Hukum* , *6*(08), 1348–1356. https://doi.org/10.54209/JUDGE.V6I8.2167

Wulandari, C. A., Pravasanti, Y. A., & Pardanawati, S. L. (2023). ANALYSIS OF TAX KNOWLEDGE, TAX SANCTIONS AND SYSTEM MODERNIZATION ON MSME TAXPAYER COMPLIANCE (Case Study on SMEs in the Karanganyar Region). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed – International Journal*, *7*(3), 1150–1155. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR